

**GEDUNG KANTOR  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

***Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH.***

***(Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda)***

**Rapat Koordinasi Daerah PPPA Prov.Kaltim Tahun 2020**

**Samarinda, 9 Juli 2020**



# PENDAHULUAN

- Tahun 2017, MK mengabulkan gugatan uji materi perbedaan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 Th.laki-laki dan 16 Th. untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi.
- Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum.

# PROBLEM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Perkawinan di bawah batas usia minimum UU Perkawinan masih terjadi karena faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, dan pemahaman agama. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud spt manipulasi data usia anak di bawah 19 tahun yang didewasakan' dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah.

Praktek pernikahan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapatkan legalitas hukum.

Sekitar 2 juta lebih (Tahun 2017) perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.

# Tex Comparative Usia Nikah Negara Muslim Dunia

Aljazair	: 21 Lk.	18 Pr.
Bangladesh	: 21 Lk	18 Pr.
Mesir	: 18 Lk	16 Pr.
Indonesia	: 19 Lk	19 Pr.
Iraq	: 18 Lk	18 Pr.
Yordania	: 16 Lk	15 Pr.
Lebanon	: 18 Lk	17 Pr.
Libya	: 18 Lk	16 Pr.
Malaysia	: 18 Lk	16 Pr.
Maroko	: 18 Lk	15 Pr.
Yaman Utara	: 15 Lk	15 Pr.
Pakistan	: 18 Lk	16 Pr.
Somalia	: 18 Lk	18 Pr.
Yaman Selatan	: 18 Lk	16 Pr.
Syria	: 18 Lk	17 Pr.
Tunisia	: 19 Lk	17 Pr.
Turki	: 17 Lk	15 Pr.

Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan di tahun 2017 penurunan menjadi 22%. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah perdesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%).

Pada 2017, angka prevalensi perkawinan anak didesa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi.

# DISPENSASI NIKAH

- Sekalipun sebagian fuqaha tidak membatasi usia minimal untuk sebuah perkawinan, namun mereka menyatakan bahwa seseorang baru dikenai kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah *mukallaf*.

## JUMLAH PERKARA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

Tahun 2014, jumlah perkara 12.202

Tahun 2015 jumlah Perkara 12.231

Tahun 2016 jumlah Perkara 11.075

Alasan utama dari pengajuan dispensasi  
adalah karena telah terjadi kehamilan




- Rumusan dalam **UU No. 16 tahun 2019** menentukan batas usia minimal untuk calon **suami 19 tahun**, untuk calon **isteri 19 tahun** (pasal 7 ayat 1). Sekalipun mereka telah mencapai batas umur yang ditentukan tersebut **namun belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau walinya** (pasal 6 ayat 2-4 UU No.1/1974)

- Di sisi lain, UU No. 16 Tahun 2019 memberi peluang terhadap penyimpangan batas usia tersebut melalui penetapan pengadilan setelah diajukan permohonan *dispensasi* (pasal 7 ayat 2).

# REALITA MASYARAKAT

- Sebagian masyarakat masih melakukan kebiasaan menikahkan putra-putrinya yang masih di bawah umur, tradisi yang biasa dilakukan ini dengan pedoman dan asumsi bahwa Sayidati Aisyah saja dinikahi Rasulullah ketika masih berusia 7 tahun.
- Kitab-kitab fikih yang menjadi pedoman dan adanya lembaga fatwa ulama di daerah yang menyatakan “**baligh**” menjadi ukuran dibolehkannya seseorang menikah.

# ALASAN PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI DI PENGADILAN



# PREFERENSI (KECENDERUNGAN) ASUMSI HAKIM

Pertimbangan  
Maslahat

Pemohon  
Telah  
Meminta  
Fatwa  
Ulama

Mau Mengajukan  
Dispensasi  
Sudah Baik

Kalau  
Ditolak,  
Wali Tetap  
Menikahkan  
Dengan  
Nikah Siri

Wali Meyakini  
Standarisasi  
Baligh  
Fikih

Pasal 7(1) UU No. 16/2019 : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun

Pasal 7 (2) UU No.16/2019 Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tuapihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- Yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun.
- Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

- Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan UU dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
- Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan



# Wassalam